



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA TANGKUM
KECAMATAN RAREN BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

Nomor : 07 Tahun 2025

TENTANG

**PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA TANGKUM
TAHUN 2025**

KEPALA DESA TANGKUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial tahun 2025 diperlukan Relawan Sosial di tingkat desa;

b. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan dinilai layak untuk ditunjuk sebagai Pekerja Sosial Masyarakat Desa Tangkum Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seyuran, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2011, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 2001 Nomor 8 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2023;
13. Peraturan Desa Tangkum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
14. Peraturan Desa Tangkum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029;
15. Peraturan Desa Tangkum Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Desa Tangkum tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tangkum Tahun Anggaran 2025.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU : Nama : MASLANSYAH
NIK : 6213080805950001
Alamat : RT.005/ RW.002 Desa Tangkum Kecamatan
Raren Batuah.

Sebagai Pekerja Sosial Masyarakat Desa Tangkum Tahun
2025

KEDUA : Tugas Pekerja Sosial Masyarakat adalah :
1. Menginisiasi penanganan masalah sosial;
2. Mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan
kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat
penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan
social;
4. Sebagai mitra pemerintah/institusi dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Memantau program penyelenggaraan sosial.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas seperti yang tertuang dalam
Diktum KEDUA berpedoman kepada ketentuan yang telah
diatur oleh Kementerian Sosial RI dan peraturan berlaku
lainnya

KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan dari diterbitkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 serta sumber lainnya yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangkum
Pada tanggal : 8 Januari 2025

Kepala Desa Tangkum,



DASAHA, S.Sos.

Tembusan Yth,
1. Bupati Barito Timur U.p. Kepala DPMDSos Kabupaten Barito Timur;
2. Camat Raren Batuah;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.